



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/1430/IT2/HK.00.01/2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PUSAT UNGGULAN ILMU  
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PERGURUAN TINGGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR  
HEALTHCARE AND SOCIETY* (AIHeS) TAHUN ANGGARAN 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa, sehubungan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Kelembagaan – Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan PUI-PT *Artificial Intelligence for Healthcare and Society* (AIHeS) / *University Center of Excellence on Artificial Intelligence for Healthcare and Society* (UCE AIHeS) Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 1263/E3/PKS.04/KL/2021 tentang Bantuan Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa, sehubungan dengan huruf a di atas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Rektor tentang Penerima Bantuan Program Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi *Artificial Intelligence For Healthcare And Society* (AIHeS) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PERGURUAN TINGGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR HEALTHCARE AND SOCIETY* (AIHeS) TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Program Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi *Artificial Intelligence For Healthcare And Society* (AIHeS) Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:


Nama : Dr. Ir. Endroyono, DEA  
Jabatan : Kepala PUI – PT AIHeS  
Dana Yang Disetujui : Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah)

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 6 April 2021  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER,



REKTOR  
MOCHAMAD ASHARI  
NIP 1965101219900310



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama dan Kealumnian;
2. Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
4. Kepala Biro Keuangan;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
6. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.